



PENETAPAN

Nomor 976/Pdt.P/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Abdullah bin Kombu**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tellongeng, Desa Tellongeng, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal #0017# yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal #0306# dengan register perkara Nomor 976/Pdt.P/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Nur Azizah binti Abdullah, umur 15 tahun 4 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tellongeng, Desa Tellongeng, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, dengan seorang lelaki bernama Hamran bin Lamba, umur 24 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Pabrik Gula Arasoe,, tempat kediaman di Dusun Belawae, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.976/Pdt.P/2019/PA.Wtp



2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.205/Kua.21.03.15/pw.01/IX/2019 tanggal 10 September 2019, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Hamran bin Lamba dengan Nur Azizah binti Abdullah dengan alasan anak Pemohon, Nur Azizah binti Abdullah, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Nur Azizah binti Abdullah dengan lelaki Hamran bin Lamba sudah saling mengenal dan tidak ada hubungan semenda atau sesusuan sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Nur Azizah binti Abdullah berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus jejak dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama (Azizah binti Abdullah) untuk menikah dengan (Herman bin Hade);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.976/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7308071401130002, Tanggal 30 Juli 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Watampone, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Azizah binti Abdullah berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6415/IST/IX/2004, Tanggal 09 September 2004, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Watampone, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Nomor B-205/KUA.21.03.15/PW.01/IX/2019, tanggal 10 September 2019, dan Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Nomor B.205/Kua.21.03.15/pw.01/IX/2019, tanggal 10 September 2019, diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

- 1. M.jafar S.Pd bin Hemma**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tellongeng, Kecamatan mare, kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.976/Pdt.P/2019/PA.Wtp*



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Abdullah bin Kombu, karena Pemohon adalah tetangga saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Nur Azizah binti Abdullah yang merupakan anak Pemohon.
- Bahwa Pemohon memasukkan permohonan pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk memohonkan Dispensasi Kawin atas anaknya yang bernama Nur Azizah binti Abdullah, karena ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon ingin mengawinkan anaknya padahal masih di bawah umur karena Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh agama karena sering kelihatan berduaan di muka umum.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya memang keduanya sudah saling suka dan saling mencintai.
- Bahwa keduanya tidak ada halangan menurut agama dan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan kecuali umurnya.

**2. Marlina binti Baco Rayong**, umur 35 tahun, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tellongeng, Kecamatan Mare, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Abdullah bin Kombu, karena Pemohon adalah sepupu dua kali saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Nur Azizah binti Abdullah yang merupakan anak Pemohon.
- Bahwa Pemohon memasukkan permohonan pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk memohonkan Dispensasi Kawin atas anaknya yang bernama Nur Azizah binti Abdullah, karena ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone.

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.976/Pdt.P/2019/PA.Wtp



- Bahwa Pemohon ingin mengawinkan anaknya padahal masih di bawah umur karena Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh agama karena sering kelihatan berduaan di muka umum.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya memang keduanya sudah saling suka dan saling mencintai.
- Bahwa keduanya tidak ada halangan menurut agama dan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan kecuali umurnya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Nur Azizah binti Abdullah, umur 15 tahun 4 bulan 4 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Hamran bin Lamba, umur 24 tahun 4 bulan 4 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang berdasarkan surat Nomor B.205/Kua.21.03.15/pw.01/IX/2019, tanggal 10 September 2019 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka

*Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.976/Pdt.P/2019/PA.Wtp*



sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Sri Eviana adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 15 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Pamboang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : M.jafar S.Pd bin Hemma dan Marlina binti Baco Rayong yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Nur Azizah binti Abdullah, saat ini berumur 15 tahun 4 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.976/Pdt.P/2019/PA.Wtp



- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Hamran bin Lamba, berumur 24 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun 4 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

*Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.976/Pdt.P/2019/PA.Wtp*



Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 15 tahun 4 bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Nur Azizah binti Abdullah, umur 15 tahun 4 bulan tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Hamran bin Lamba, umur 24 tahun tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nur Azizah binti Abdullah untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Hamran bin Lamba;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286000,00 ( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim,

*Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.976/Pdt.P/2019/PA.Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Drs. Dasri Akil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.**

**Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.**

**Drs. Dasri Akil, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Wakiah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.976/Pdt.P/2019/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.976/Pdt.P/2019/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)